



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**LILHIPNI:**

Lahir di Leneng, tanggal 31 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Kesehatan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya tanggal 19 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya tanggal 19 Maret 2020 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama Lilihipni, lahir di Leneng, tanggal 31-12-1961, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Lilihipni Zaini Usman, lahir di Leneng, tanggal 31-12-1960 yang tercatat dalam Passport A. 0755513;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama Lilihipni, lahir laahir di Leneng, tanggal 31-12-1961, oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan Dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama Lilihipni, lahir di Leneng, tanggal 31-12-1961 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah passport No. A. 0755513 Nama Lilhipni Zaini Usman dengan tempat / tanggal lahir Leneng 31-12-1960 dirubah / perbaiki menjadi atas nama Lilhipni lahir di Leneng tanggal 31-12-1961;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202013112610097 atas nama LILHIPNI lahir di Leneng, tanggal 31-12-1961, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1557/05/Disp/1995 atas nama LILHIPNI 23 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Passport No. A 0755513 atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN lahir di Leneng tanggal lahir 31 Desember 1960, selanjutnya diberi tanda P-5;
4. Fotocopy Buku Nikah No. 434/IX/1989 atas nama LILHIPNI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202011501110017 atas nama kepala keluarga LILHIPNI tertanggal 06-03-2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ILHAMUDIN:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki identitas dalam passportnya.
- Bahwa Pemohon bernama LILHIPNI, lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1961 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu tanda Penduduknya;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah ke Luar Negeri dan membuat Passport atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN dengan tempat lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa nama ZAINI USMAN dalam Passport Pemohon adalah nama orang tua Pemohon yang mana pada saat pembuatan Passport nama Pemohon disandingkan dengan nama orang tua Pemohon dalam Passport Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tempat / tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Passportnya yaitu lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1960, dan Pemohon ingin merubah tanggal dan tahun lahirnya sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu menjadi lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah identitas dalam passportnya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan passport tidak terjadi ketimpangan identitas;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Imigrasi Mataram.  
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **AHMAD BUSYAIRI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki identitas dalam passportnya.
- Bahwa Pemohon bernama LILHIPNI, lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1961 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu tanda Penduduknya;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah ke Luar Negeri dan membuat Passport atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN dengan tempat lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa nama ZAINI USMAN dalam Passport Pemohon adalah nama orang tua Pemohon yang mana pada saat pembuatan Passport

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon disandingkan dengan nama orang tua Pemohon dalam Passport Pemohon tersebut.

- Bahwa setahu Saksi tempat / tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Passportnya yaitu lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1960, dan Pemohon ingin merubah tanggal dan tahun lahirnya sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu menjadi lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1961;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah identitas dalam passportnya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan passport tidak terjadi ketimpangan identitas;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Imigrasi Mataram.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama LILHIPNI lahir di Leneng pada tanggal 31 Desember 1961 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), Fotocopy Akta Kelahiran (Vide bukti P-2) dan fotocopy Kartu Keluarga (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Passport di Kantor Imigrasi dengan No. A 0755513 atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN lahir di Leneng tanggal 31 Desember 1960, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama LILHIPNI, lahir di Leneng, tanggal 31 Desember 1961 ditolak oleh karena

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memiliki Passport No. A 0755513 atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN lahir di Leneng tanggal 31 Desember 1960 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Passport No. A 0755513 atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN lahir di Leneng tanggal 31 Desember 1960 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Passport tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **LILHIPNI**, lahir di Leneng, tanggal 31 Desember 1961, dimana nama ZAINI USMAN yang tertera di belakang nama Pemohon dalam passport No. A 0755513 tersebut adalah nama orang tua Pemohon sebagaimana bukti surat berupa Fotocopy Akta Kelahiran (Vide bukti P-2), Fotocopy Buku Nikah ((Vide bukti P-4) dan Fotocopy Kartu Keluarga (Vide bukti P-5) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di depan persidangan, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspur No. A 0755513 atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN lahir di Leneng tanggal 31 Desember 1960 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah menjadi LILHIPNI**, lahir di Leneng, tanggal 31 Desember 1961;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **LILHIPNI**, lahir di Leneng, tanggal 31 Desember 1961;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No. A 0755513 atas nama LILHIPNI ZAINI USMAN lahir di Leneng tanggal 31 Desember 1960 **dirubah/diperbaiki** menjadi atas nama **LILHIPNI**, lahir di Leneng, tanggal 31 Desember 1961;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh ASRI , S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Pya. tanggal 19 Maret 2020, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**EMALIA PRAMITA, S.H.**

**ASRI, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |              |                |           |   |
|--------------|----------------|-----------|---|
| 1.           | Pendaftaran.   | Rp.       | 30.000,-  |
| 2.           | ATK.           | Rp.       | 50.000,-  |
| 3.           | PNBP Panggilan | Rp.       | 10.000,-  |
| 4.           | Panggilan.     | Rp.       | 85.000,-  |
| 5.           | SumpahRp.      | 100.000,- |   |
| 6.           | Materai.       | Rp.       | 6.000,-   |
| 7.           | Redaksi.       | Rp.       | 10.000,-  |
| Jumlah ..... |                | Rp.       | 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah); |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)